



PUTUSAN
Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Thn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Apner Manuse Alias Marius
2. Tempat lahir : Manganitu
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun /6 April 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Hiung, Kecamatan Manganitu,
Kabupaten, Kepulauan Sangihe
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Apner Manuse Alias Marius dilakukan penangkapan oleh penyidik pada tanggal 23 Agustus 2020;

Terdakwa Apner Manuse Alias Marius ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2020 sampai dengan tanggal 2 Desember 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya Sdr. **Henry E. Ulaan, S.H.** Pekerjaan Advokat/ Pengacara, bertempat tinggal di Kampung Taloarane, Kecamatan Manganitu, Kabupaten Kepulauan Sangihe, berdasarkan Penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Penasehat Hukum oleh Majelis Hakim Nomor :
95/Pid.sus/2020/PN.Thn tanggal 18 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Thn tanggal 3 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Thn tanggal 3 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa APNER MANUSE Alias MARIUS bersalah telah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dimaksud Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI. Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa APNER MANUSE Alias MARIUS berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Membayar denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) apabila tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merek SAMSUNG tipe GALAXY A01 2020, warna biru tua
Dikembalikan kepada Terdakwa **APNER MANUSE Alias MARIUS**;
 - 1 (satu) unit Handphone merek OPPO tipe A5s 2019, warna hitam,

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Thn



Dikembalikan kepada anak korban **JANITA PRISKA**
DATANGMANIS Alias PINKAN;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum
Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan
Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut
Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **APNER MANUSE alias MARIUS**, pada kurun waktu
Bulan Agustus 2020 atau pada suatu waktu lain pada tahun 2020 bertempat di
Kampung Hiung, Kecamatan Manganitu, Kabupaten Kepulauan Sangihe
tepatnya di dalam kamar saksi korban anak JANITA PRISKA DATANGMANIS di
rumah milik keluarga DATANGMANIS-LAUMBURE di dapur rumah Kakek saksi
korban anak JANITA PRISKA DATANGMANIS dan di Kebun Durase atau
setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum
Pengadilan Negeri Tahuna yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili
perkaranya telah, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian
kebohongan, atau membujuk anak** yaitu saksi korban anak JANITA PRISKA
DATANGMANIS **untuk melakukan persetubuhan dengannya** dimana
perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada bulan Agustus 2020 pada hari dan tanggal yang
sudah tidak dapat diingat lagi sekitar pukul 22.30 wita saat saksi korban
anak JANITA PRISKA DATANGMANIS sedang berada dirumahnya (rumah
Keluarga DATANGMANIS-LAUMBURE) yang bertempat di kampung Hiung,
Kecamatan Manganitu, Kabupaten Kepulauan Sangihe, saling mengirim
pesan dengan Terdakwa APNER MANUSE melalui messenger Facebook
lalu Terdakwa APNER MANUSE berkata di pesan facebook "kita mo ke situ
neh?" lalu saksi korban anak JANITA PRISKA DATANGMANIS bertanya "mo
ba apa?" lalu dijawab oleh Terdakwa "nyanda noh, cuma kangen suka mo
ke atas" lalu saksi korban anak JANITA PRISKA DATANGMANIS berkata
"ho dang kemari jo, nanti mo ba chat kalo dorang papa so tidor kong kalo so
sampe nanti ba toki jendela!" lalu Terdakwa APNER MANUSE pulang ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya karena saksi korban anak JANITA PRISKA DATANGMANIS yang menyuruhnya untuk pulang makan karena dia sedang berada di warung tempat mencari signal jaringan. Setelah beberapa menit kemudian saksi korban anak JANITA PRISKA DATANGMANIS mengirim sms kepada Terdakwa APNER MANUSE bahwa ayah dan ibunya sudah tidur.

- Bahwa kemudian tidak lama dari menerima sms tersebut Terdakwa APNER MANUSE alias MARIUS datang ke rumah saksi korban anak JANITA PRISKA DATANGMANIS dan mengetuk jendela kamar saksi korban anak JANITA PRISKA DATANGMANIS. Kemudian saksi korban anak JANITA PRISKA DATANGMANIS keluar dari kamarnya dan membuka pintu rumah. Setelah itu saksi korban anak JANITA PRISKA DATANGMANIS mengajak Terdakwa APNER MANUSE alias MARIUS masuk ke kamar saksi korban anak JANITA PRISKA DATANGMANIS lalu mereka berdua duduk di tempat tidur dan saling bercerita lalu kemudian mereka berdua bercerita sambil merebahkan badan diatas tempat tidur lalu Terdakwa APNER MANUSE alias MARIUS membujuk saksi korban anak JANITA PRISKA DATANGMANIS untuk melakukan persetubuhan dan berjanji akan bertanggungjawab apabila saksi korban anak JANITA PRISKA DATANGMANIS hamil. Kemudian Terdakwa APNER MANUSE alias MARIUS berkata "yank, minjo!" lalu saksi korban anak JANITA PRISKA DATANGMANIS bertanya "mo ba apa?" lalu Terdakwa APNER MANUSE alias MARIUS mengatakan "nyanda noh" lalu saksi korban anak JANITA PRISKA DATANGMANIS berkata "minjo dang!" lalu kemudian saksi korban anak JANITA PRISKA DATANGMANIS membuka pakaiannya begitu juga Terdakwa APNER MANUSE alias MARIUS lalu kemudian Terdakwa APNER MANUSE alias MARIUS mencium bibir saksi korban anak JANITA PRISKA DATANGMANIS kemudian merangsang saksi korban anak JANITA PRISKA DATANGMANIS dengan mencium leher, memegang dan menghisap payudaranya, kemudian Terdakwa APNER MANUSE alias MARIUS memasukan alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin saksi korban anak JANITA PRISKA DATANGMANIS lalu menggoyangkan dengan cara masuk lalu keluar, setelah beberapa menit kemudian Terdakwa APNER MANUSE alias MARIUS mencapai klimaks dan mengeluarkan spermanya yang di buang di luar di tempat tidur. setelah melakukan persetubuhan tersebut saksi korban anak JANITA PRISKA DATANGMANIS dan Terdakwa APNER MANUSE alias MARIUS memakai kembali pakaiannya lalu tidur kemudian terbangun pada pukul 03.00 wita,

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Terdakwa APNER MANUSE alias MARIUS pulang ke rumahnya.

- Bahwa kemudian masih pada bulan Agustus tahun 2020 pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi Terdakwa APNER MANUSE alias MARIUS kembali mengatakan untuk pergi ke rumah saksi korban anak JANITA PRISKA DATANGMANIS untuk bertemu dengannya. Lalu saksi korban anak JANITA PRISKA DATANGMANIS berkata untuk datang jika ayah dan ibunya sudah tidur. Kemudian Terdakwa APNER MANUSE alias MARIUS kembali datang ke rumah saksi korban anak JANITA PRISKA DATANGMANIS dan mengajaknya untuk masuk ke dalam kamar saksi korban anak JANITA PRISKA DATANGMANIS. Setelah di dalam kamar kemudian mereka saling bercerita kemudian Terdakwa APNER MANUSE alias MARIUS kembali mengajak untuk melakukan hubungan badan dan saksi korban anak JANITA PRISKA DATANGMANIS mengiyakan permintaannya kemudian mereka berdua melakukan persetubuhan dengan cara yang hampir sama dengan perbuatan yang pertama hingga Terdakwa APNER MANUSE alias MARIUS mencapai klimaks dan mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin saksi korban anak JANITA PRISKA DATANGMANIS. Setelah itu mereka berdua tertidur kemudian bangun pukul 03.00 wita lalu Terdakwa APNER MANUSE alias MARIUS pulang ke rumahnya.

- Bahwa kemudian persetubuhan yang ketiga kalinya masih pada bulan Agustus tahun 2020 saat mereka berdua sedang *chatting* via aplikasi *messenger Facebook* dan melalui sms kemudian Terdakwa APNER MANUSE alias MARIUS mengatakan akan pergi ke rumah saksi korban anak JANITA PRISKA DATANGMANIS untuk bertemu dengannya. Lalu saksi korban anak JANITA PRISKA DATANGMANIS berkata untuk datang jika ayah dan ibunya sudah tidur. Kemudian Terdakwa APNER MANUSE alias MARIUS datang ke rumah saksi korban anak JANITA PRISKA DATANGMANIS dan masuk ke dalam kamar saksi korban anak JANITA PRISKA DATANGMANIS. Kemudian setelah berada di dalam kamar mereka saling bercerita dan Terdakwa APNER MANUSE alias MARIUS kembali mengajak saksi korban anak JANITA PRISKA DATANGMANIS untuk melakukan hubungan badan dan saksi korban anak JANITA PRISKA DATANGMANIS mengiyakan permintaannya. Kemudian mereka melakukan persetubuhan dengan cara yang hampir sama dengan perbuatan yang sebelumnya hingga Terdakwa APNER MANUSE alias MARIUS mencapai klimaks dan mengeluarkan spermanya yang di buang di luar di tempat tidur.

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah melakukan persetubuhan tersebut mereka memakai kembali pakaiannya lalu tertidur. Kemudian tak lama dari itu saksi korban anak JANITA PRISKA DATANGMANIS terbangun mendengar suara ibunya yaitu saksi YULDISTINA LAUMBURE alias ULE yang membangunkan ayahnya dan berkata “ungke, pia taumata dingangu momo” artinya “ungke, ada orang dengan momo” lalu saksi korban anak JANITA PRISKA DATANGMANIS membangunkan Terdakwa APNER MANUSE alias MARIUS dan mengatakan mereka berdua sudah diketahui, lalu saksi korban anak JANITA PRISKA DATANGMANIS mendengar suara dari luar kamar yang menyuruh mereka berdua untuk keluar kamar. Kemudian saksi korban anak JANITA PRISKA DATANGMANIS membuka pintu kamarnya dan saksi YULDISTINA LAUMBURE alias ULE langsung masuk dan memukul Terdakwa APNER MANUSE alias MARIUS yang kemudian dileraikan oleh Kepala Lindongan Kampung Hiung. Kemudian mereka berdua keluar dari kamar dan melihat sudah ada Kapitaluang Kampung Hiung bersama perangkat desa dan bersama keluarga saksi korban anak JANITA PRISKA DATANGMANIS. Kemudian mereka berdua di diberikan penjelasan bahwa mereka berdua masih ada hubungan keluarga. Kemudian terhadap Terdakwa APNER MANUSE alias MARIUS diminta membuat surat pernyataan untuk tidak lagi berhubungan atau pacaran dengan saksi korban anak JANITA PRISKA DATANGMANIS.

- Bahwa setelah peristiwa tersebut saksi korban anak JANITA PRISKA DATANGMANIS kembali mengirim pesan kepada Terdakwa APNER MANUSE alias MAURIS lewat *messenger Facebook* dan menanyakan keberadaan Terdakwa APNER MANUSE alias MAURIS dan berkata bahwa dirinya tidak akan meninggalkan Terdakwa APNER MANUSE alias MAURIS dan dijawab Terdakwa APNER MANUSE alias MAURIS bahwa ia juga tidak akan meninggalkan saksi korban anak JANITA PRISKA DATANGMANIS.

- Bahwa kemudian mereka berdua bertemu kembali di rumah Kakek saksi korban anak JANITA PRISKA DATANGMANIS tepatnya didalam dapur yang bertempat di Kampung Hiung, Kecamatan Manganitu, Kabupaten Kepulauan Sangihe sekira pukul 20.15 wita. Kemudian mereka saling bercerita dengan posisi berdiri lalu Terdakwa APNER MANUSE alias MAURIS mengajak saksi korban anak JANITA PRISKA DATANGMANIS untuk melakukan persetubuhan yang diiyakan oleh saksi korban anak JANITA PRISKA DATANGMANIS. Kemudian saksi korban anak JANITA PRISKA DATANGMANIS membuka celana saksi korban anak JANITA

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRISKA DATANGMANIS begitu juga dengan Terdakwa APNER MANUSE alias MAURIS. Kemudian Terdakwa APNER MANUSE alias MAURIS mulai mencium bibir saksi korban anak JANITA PRISKA DATANGMANIS lalu merangsangnya dengan mencium leher saksi korban anak JANITA PRISKA DATANGMANIS dan kemudian memasukan alat kelaminnya ke alat kelamin saksi korban anak JANITA PRISKA DATANGMANIS, setelah beberapa menit kemudian Terdakwa APNER MANUSE alias MAURIS mencapai klimaks dan mengeluarkan sperma dan di buang di luar. Setelah itu mereka berdua memakai kembali celananya dan begitu juga kejadian yang kelima kalinya. Setelah beberapa hari kemudian saksi korban anak JANITA PRISKA DATANGMANIS merasa ibunya sudah sering menyalahkan saksi korban anak JANITA PRISKA DATANGMANIS karena sudah didapati tidur dengan Terdakwa APNER MANUSE alias MAURIS dan merasa malu akibat dari perbuatan saksi korban anak JANITA PRISKA DATANGMANIS. Kemudian saksi korban anak JANITA PRISKA DATANGMANIS pun terpikir ingin lari dari rumah akibat dari perbuatan saksi korban anak JANITA PRISKA DATANGMANIS lalu saksi korban anak JANITA PRISKA DATANGMANIS menchat/mengirim pesan melalui aplikasi messenger facebook kepada Terdakwa APNER MANUSE alias MAURIS dan mengatakan bahwa dirinya ingin lari dari rumah karena sudah tidak tahan dengan keadaan di rumah. Akan tetapi terdakwa APNER MANUSE alias MAURIS berkata kepada saksi korban anak JANITA PRISKA DATANGMANIS untuk tidak lari dari rumah karena akan menambah permasalahan tetapi saksi korban anak JANITA PRISKA DATANGMANIS tetap memaksa untuk lari dari rumah. Kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekitar pukul 23.10 wita, saksi korban anak JANITA PRISKA DATANGMANIS pun lari dari rumah dan Terdakwa APNER MANUSE alias MAURIS menunggu di jalan. Pada saat itu Terdakwa APNER MANUSE alias MAURIS menyuruh saksi korban anak JANITA PRISKA DATANGMANIS untuk tidak lari tetapi saksi korban anak JANITA PRISKA DATANGMANIS tetap tidak mau kembali ke rumah. Kemudian mereka berdua pergi perkebunan Lengehe yang terletak di Kampung Hiung, Kecamatan Manganitu, Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk beristirahat di tempat tersebut. Kemudian Terdakwa APNER MANUSE alias MAURIS mengajak saksi korban anak JANITA PRISKA DATANGMANIS untuk melakukan persetubuhan lagi lalu saksi korban anak JANITA PRISKA DATANGMANIS mengiyakan permintaan tersebut. Kemudian Terdakwa APNER MANUSE

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias MAURIS membuka celananya begitu juga dengan saksi korban anak JANITA PRISKA DATANGMANIS. Kemudian Terdakwa APNER MANUSE alias MAURIS mulai mencium bibir saksi korban anak JANITA PRISKA DATANGMANIS kemudian merangsang saksi korban anak JANITA PRISKA DATANGMANIS dengan mencium lehernya lalu memasukan alat kelaminnya ke alat kelamin saksi korban anak JANITA PRISKA DATANGMANIS, setelah beberapa menit kemudian Terdakwa APNER MANUSE alias MAURIS mencapai klimaks dan mengeluarkan sperma yang di buang di luar. Kemudian setelah mereka berdua memakai celananya masing-masing dan persetubuhan tersebut merupakan yang keenam kalinya.

- Bahwa kemudian sekira pukul 02.45 wita saksi korban anak JANITA PRISKA DATANGMANIS mengajak Terdakwa APNER MANUSE alias MAURIS untuk pergi ke perkebunan tempat pembuatan sagu di perkebunan yang bernama Durase yang terletak di Kampung Hiung, Kecamatan Manganitu, Kabupaten Kepulauan Sangihe dan mereka berdua sampai di tempat tersebut sekitar pukul 03.40 wita. Sesampainya di tempat tersebut Terdakwa APNER MANUSE alias MAURIS membuat api untuk memasak ubi kayu yang mereka berdua cari pada saat perjalanan ke perkebunan Durase. Kemudian karena takut ada orang yang lewat atau melihat, maka mereka berdua pindah dibagian gunung dan mengalas terpal di tempat tersebut untuk tidur. Kemudian sekitar pukul 10.15 wita mereka terbangun lalu pada saat posisi tidur tersebut Terdakwa APNER MANUSE alias MAURIS kembali mangajak saksi korban anak JANITA PRISKA DATANGMANIS untuk melakukan persetubuhan yang disetujui olehnya. Kemudian mereka berdua masing-masing membuka celananya Kemudian Terdakwa APNER MANUSE alias MAURIS mulai mencium bibir saksi korban anak JANITA PRISKA DATANGMANIS kemudian merangsang saksi korban anak JANITA PRISKA DATANGMANIS dengan mencium lehernya lalu memasukan alat kelaminnya ke alat kelamin saksi korban anak JANITA PRISKA DATANGMANIS, setelah beberapa menit kemudian Terdakwa APNER MANUSE alias MAURIS mencapai klimaks dan mengeluarkan sperma yang di buang di dalam yang perbuatan tersebut merupakan persetubuhan yang ketujuh kalinya. Lalu saksi korban anak JANITA PRISKA DATANGMANIS bertanya kepada Terdakwa APNER MANUSE alias MAURIS "yank, kiapa di buang di dalam?" lalu Terdakwa APNER MANUSE alias MAURIS menjawab "biar jo noh supaya kalo ada apa-apa kita so nda

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telalu berat depe hukuman” lalu saksi korban anak JANITA PRISKA DATANGMANIS berkata “ho nae eh bala ngana noh, yang penting torang dua nda mo ta pisah” lalu mereka berdua memakai celananya masing-masing.

- Bahwa kemudian mereka berdua bangun lalu makan ubi kayu yang dimasak sebelumnya, setelah selesai makan lalu mereka berdua kembali tidur. Kemudian sekitar pukul 14.30 wita mereka terbangun lalu duduk bercerita. Setelah mulai sore mereka berdua pindah tempat ke tempat pertama mereka membuat api sebelumnya. Kemudian mereka membuat api dan mengalas terpal di tempat tersebut untuk tidur. Kemudian mereka berdua berpelukan lalu Terdakwa APNER MANUSE alias MARIUS mangajak saksi korban anak JANITA PRISKA DATANGMANIS untuk melakukan persetubuhan untuk yang kedelapan kalinya lalu saksi korban anak JANITA PRISKA DATANGMANIS mengiyakan permintaan tersebut. Kemudian Terdakwa APNER MANUSE alias MAURIS membuka celananya begitu juga dengan saksi korban anak JANITA PRISKA DATANGMANIS. Kemudian Terdakwa APNER MANUSE alias MAURIS mulai mencium bibir saksi korban anak JANITA PRISKA DATANGMANIS kemudian merangsang saksi korban anak JANITA PRISKA DATANGMANIS dengan mencium lehernya lalu memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin saksi korban anak JANITA PRISKA DATANGMANIS, setelah beberapa menit kemudian Terdakwa APNER MANUSE alias MAURIS mencapai klimaks dan mengeluarkan sperma yang di buang di luar. Kemudian mereka berdua tidur dan terbangun sekitar pukul 04.30 wita lalu mereka berdua pindah kembali ke gunung dan membawa terpal tersebut dan mengalasnya di tempat tersebut dan melanjutkan tidur lalu mereka terbangun kemudian makan ubi kayu. Setelah makan mereka berdua tidur-tiduran. Kemudian Terdakwa APNER MANUSE alias MARIUS mangajak saksi korban anak JANITA PRISKA DATANGMANIS untuk melakukan persetubuhan untuk yang kesembilan kalinya lalu saksi korban anak JANITA PRISKA DATANGMANIS mengiyakan permintaan tersebut. Kemudian Terdakwa APNER MANUSE alias MAURIS membuka celananya begitu juga dengan saksi korban anak JANITA PRISKA DATANGMANIS. Kemudian Terdakwa APNER MANUSE alias MAURIS mulai mencium bibir saksi korban anak JANITA PRISKA DATANGMANIS kemudian merangsang saksi korban anak JANITA PRISKA DATANGMANIS dengan mencium leher, payudara dan menghisap payudara saksi korban anak JANITA PRISKA DATANGMANIS lalu

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Thn



memasukan alat kelaminnya ke alat kelamin saksi korban anak JANITA PRISKA DATANGMANIS, setelah beberapa menit kemudian Terdakwa APNER MANUSE alias MAURIS mencapai klimaks dan mengeluarkan sperma yang di buang di luar. Setelah selesai melakukan perbuatan tersebut mereka berdua kembali tidur, lalu mereka berdua terbangun saat hari sudah mulai sore. Kemudian mereka berdua kembali lagi ke tempat semula dan membuat api untuk menghangatkan diri lalu tidur kembali. Kemudian Terdakwa APNER MANUSE alias MARIUS mangajak saksi korban anak JANITA PRISKA DATANGMANIS untuk melakukan persetubuhan untuk yang untuk yang kesepuluh kalinya lalu saksi korban anak JANITA PRISKA DATANGMANIS mengiyakan permintaan tersebut. Kemudian Terdakwa APNER MANUSE alias MAURIS membuka celananya begitu juga dengan saksi korban anak JANITA PRISKA DATANGMANIS. Kemudian Terdakwa APNER MANUSE alias MAURIS mulai mencium bibir saksi korban anak JANITA PRISKA DATANGMANIS kemudian merangsang saksi korban anak JANITA PRISKA DATANGMANIS dengan mencium leher, payudara, memegang dan menghisap payudara saksi korban anak JANITA PRISKA DATANGMANIS lalu memasukan alat kelaminnya ke alat kelamin saksi korban anak JANITA PRISKA DATANGMANIS, setelah beberapa menit kemudian Terdakwa APNER MANUSE alias MAURIS mencapai klimaks dan mengeluarkan sperma yang di buang di luar. Kemudian mereka berdua tidur karena sudah malam, lalu bangun kembali sekitar pukul 04.30 wita lalu meraka kembali lagi ke gunung untuk mencari kelapa muda dan kenari untuk dimakan dan saat itu mereka berdua sudah merencanakan untuk pulang ke rumah mengambil baju dan makanan lalu setelah mulai sore hari meraka berdua kembali ke tempat awal dan membuat api lalu tidur. Kemudian sekitar pukul 22.30 wita mereka berdua pergi kembali ke rumah untuk mengambil pakaian dan makanan, pada saat dalam perjalanan pulang mereka berdua di dapati oleh saksi FERIZON DATANGMANIS dan diberitahukan kepada kepala lindongan bahwa mereka berdua sudah ditemukan. Kemudian mereka dibawa ke rumah Kapitalaung Kampung Hiung.

- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Puskesmas Manganitu Nomor: 335/VER-PKM/106/VIII/2020 atas nama JANITA PRISKA DATANGMANIS yang ditandatangani oleh Dr. JULIANA A. BENJAMIN dengan hasil sebagai berikut:

PEMERIKSAAN LUAR:

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan fisik :

Kepala : Dbn.

Thoraks : Dbn.

Abdomen : Dbn.

Pemeriksaan Alat Kelamin/St. Vulva Vagina :

Mulut Alat Kelamin : Bibir kecil tampak kemerahan

Selaput darah : Terdapat robekan lama pada selaput darah arah jam 12, jam 3, dan jam 7

Leher Rahim tampak kemerahan

KESIMPULAN:

Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul

- Bahwa berdasarkan Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 0036/CS/HU/IST/2008 yang ditandatangani oleh Dra. JOICE BETSY MAHURA selaku Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Halmahera Utara menerangkan di Pelita-Halmahera Utara pada tanggal 17 Januari 2004 telah lahir JUNITA P. DATANGMANIS anak perempuan dari suami-istri JENDRA H. DATANGMANIS dan YULL DISTIRA LAUMBURE. Sehingga dengan demikian saat terjadinya persetubuhan tersebut anak korban masih berusia 16 tahun atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam kategori anak.

Perbuatan terdakwa telah melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa **APNER MANUSE alias MARIUS**, pada kurun waktu Bulan Agustus 2020 atau pada suatu waktu lain pada tahun 2020 bertempat di Kampung Hiung, Kecamatan Manganitu, Kabupaten Kepulauan Sangihe tepatnya di dalam kamar saksi korban anak JANITA PRISKA DATANGMANIS di rumah milik keluarga DATANGMANIS-LAUMBURE di dapur rumah Kakek saksi korban anak JANITA PRISKA DATANGMANIS dan di Kebun Durase atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tahuna yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya telah **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa,**

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu saksi korban anak JANITA PRISKA DATANGMANIS untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada bulan Agustus 2020 pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar pukul 22.30 wita saat saksi korban anak JANITA PRISKA DATANGMANIS sedang berada dirumahnya (rumah Keluarga DATANGMANIS-LAUMBURE) yang bertempat di kampung Hiung, Kecamatan Manganitu, Kabupaten Kepulauan Sangihe, saling mengirim pesan dengan Terdakwa APNER MANUSE melalui messenger Facebook lalu Terdakwa APNER MANUSE berkata di pesan facebook "kita mo ke situ neh?" lalu saksi korban anak JANITA PRISKA DATANGMANIS bertanya "mo ba apa?" lalu dijawab oleh Terdakwa "nyanda noh, cuma kangen suka mo ke atas" lalu saksi korban anak JANITA PRISKA DATANGMANIS berkata "ho dang kemari jo, nanti mo ba chat kalo dorang papa so tidor kong kalo so sampe nanti ba toki jendela!" lalu Terdakwa APNER MANUSE pulang ke rumahnya karena saksi korban anak JANITA PRISKA DATANGMANIS yang menyuruhnya untuk pulang makan karena dia sedang berada di warung tempat mencari signal jaringan. Setelah beberapa menit kemudian saksi korban anak JANITA PRISKA DATANGMANIS mengirim sms kepada Terdakwa APNER MANUSE bahwa ayah dan ibunya sudah tidur.
- Bahwa kemudian tidak lama dari menerima sms tersebut Terdakwa APNER MANUSE alias MARIUS datang ke rumah saksi korban anak JANITA PRISKA DATANGMANIS dan mengetuk jendela kamar saksi korban anak JANITA PRISKA DATANGMANIS. Kemudian saksi korban anak JANITA PRISKA DATANGMANIS keluar dari kamarnya dan membuka pintu rumah. Setelah itu saksi korban anak JANITA PRISKA DATANGMANIS mengajak Terdakwa APNER MANUSE alias MARIUS masuk ke kamar saksi korban anak JANITA PRISKA DATANGMANIS lalu mereka berdua duduk di tempat tidur dan saling bercerita lalu kemudian mereka berdua bercerita sambil merebahkan badan diatas tempat tidur lalu Terdakwa APNER MANUSE alias MARIUS membujuk saksi korban anak JANITA PRISKA DATANGMANIS untuk melakukan persetubuhan dan berjanji akan bertanggungjawab apabila saksi korban anak JANITA PRISKA DATANGMANIS hamil. Kemudian Terdakwa APNER MANUSE alias MARIUS berkata "yank, minjol!" lalu saksi korban anak JANITA PRISKA DATANGMANIS bertanya "mo ba apa?" lalu Terdakwa APNER MANUSE

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alias MARIUS mengatakan “nyanda noh” lalu saksi korban anak JANITA PRISKA DATANGMANIS berkata “minjo dang!” lalu kemudian saksi korban anak JANITA PRISKA DATANGMANIS membuka pakaiannya begitu juga Terdakwa APNER MANUSE alias MARIUS lalu kemudian Terdakwa APNER MANUSE alias MARIUS mencium bibir saksi korban anak JANITA PRISKA DATANGMANIS kemudian merangsang saksi korban anak JANITA PRISKA DATANGMANIS dengan mencium leher, memegang dan menghisap payudaranya, kemudian Terdakwa APNER MANUSE alias MARIUS memasukan alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin saksi korban anak JANITA PRISKA DATANGMANIS lalu menggoyangkan dengan cara masuk lalu keluar, setelah beberapa menit kemudian Terdakwa APNER MANUSE alias MARIUS mencapai klimaks dan mengeluarkan spermanya yang di buang di luar di tempat tidur. setelah melakukan persetubuhan tersebut saksi korban anak JANITA PRISKA DATANGMANIS dan Terdakwa APNER MANUSE alias MARIUS memakai kembali pakaiannya lalu tidur kemudian terbangun pada pukul 03.00 wita, Kemudian Terdakwa APNER MANUSE alias MARIUS pulang ke rumahnya.

- Bahwa kemudian masih pada bulan Agustus tahun 2020 pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi Terdakwa APNER MANUSE alias MARIUS kembali mengatakan untuk pergi ke rumah saksi korban anak JANITA PRISKA DATANGMANIS untuk bertemu dengannya. Lalu saksi korban anak JANITA PRISKA DATANGMANIS berkata untuk datang jika ayah dan ibunya sudah tidur. Kemudian Terdakwa APNER MANUSE alias MARIUS kembali datang ke rumah saksi korban anak JANITA PRISKA DATANGMANIS dan mengajaknya untuk masuk ke dalam kamar saksi korban anak JANITA PRISKA DATANGMANIS. Setelah di dalam kamar kemudian mereka saling bercerita kemudian Terdakwa APNER MANUSE alias MARIUS kembali mengajak untuk melakukan hubungan badan dan saksi korban anak JANITA PRISKA DATANGMANIS mengiyakan permintaannya kemudian mereka berdua melakukan persetubuhan dengan cara yang hampir sama dengan perbuatan yang pertama hingga Terdakwa APNER MANUSE alias MARIUS mencapai klimaks dan mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin saksi korban anak JANITA PRISKA DATANGMANIS. Setelah itu mereka berdua tertidur kemudian bangun pukul 03.00 wita lalu Terdakwa APNER MANUSE alias MARIUS pulang ke rumahnya.
- Bahwa kemudian persetubuhan yang ketiga kalinya masih pada bulan

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Thn



Agustus tahun 2020 saat mereka berdua sedang *chatting* via aplikasi *messenger Facebook* dan melalui sms kemudian Terdakwa APNER MANUSE alias MARIUS mengatakan akan pergi ke rumah saksi korban anak JANITA PRISKA DATANGMANIS untuk bertemu dengannya. Lalu saksi korban anak JANITA PRISKA DATANGMANIS berkata untuk datang jika ayah dan ibunya sudah tidur. Kemudian Terdakwa APNER MANUSE alias MARIUS datang ke rumah saksi korban anak JANITA PRISKA DATANGMANIS dan masuk ke dalam kamar saksi korban anak JANITA PRISKA DATANGMANIS. Kemudian setelah berada di dalam kamar mereka saling bercerita dan Terdakwa APNER MANUSE alias MARIUS kembali mengajak saksi korban anak JANITA PRISKA DATANGMANIS untuk melakukan hubungan badan dan saksi korban anak JANITA PRISKA DATANGMANIS mengiyakan permintaannya. Kemudian mereka melakukan persetubuhan dengan cara yang hampir sama dengan perbuatan yang sebelumnya hingga Terdakwa APNER MANUSE alias MARIUS mencapai klimaks dan mengeluarkan spermanya yang di buang di luar di tempat tidur. Setelah melakukan persetubuhan tersebut mereka memakai kembali pakaiannya lalu tertidur. Kemudian tak lama dari itu saksi korban anak JANITA PRISKA DATANGMANIS terbangun mendengar suara ibunya yaitu saksi YULDISTINA LAUMBURE alias ULE yang membangunkan ayahnya dan berkata “ungke, pia taumata dingangu momo” artinya “ungke, ada orang dengan momo” lalu saksi korban anak JANITA PRISKA DATANGMANIS membangunkan Terdakwa APNER MANUSE alias MARIUS dan mengatakan mereka berdua sudah diketahui, lalu saksi korban anak JANITA PRISKA DATANGMANIS mendengar suara dari luar kamar yang menyuruh mereka berdua untuk keluar kamar. Kemudian saksi korban anak JANITA PRISKA DATANGMANIS membuka pintu kamarnya dan saksi YULDISTINA LAUMBURE alias ULE langsung masuk dan memukul Terdakwa APNER MANUSE alias MARIUS yang kemudian dileraikan oleh Kepala Lindongan Kampung Hiung. Kemudian mereka berdua keluar dari kamar dan melihat sudah ada Kapitaluang Kampung Hiung bersama perangkat desa dan bersama keluarga saksi korban anak JANITA PRISKA DATANGMANIS. Kemudian mereka berdua di diberikan penjelasan bahwa mereka berdua masih ada hubungan keluarga. Kemudian terhadap Terdakwa APNER MANUSE alias MARIUS diminta membuat surat pernyataan untuk tidak lagi berhubungan atau pacaran dengan saksi korban anak JANITA PRISKA DATANGMANIS.

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah peristiwa tersebut saksi korban anak JANITA PRISKA DATANGMANIS kembali mengirim pesan kepada Terdakwa APNER MANUSE alias MAURIS lewat *messenger Facebook* dan menanyakan keberadaan Terdakwa APNER MANUSE alias MAURIS dan berkata bahwa dirinya tidak akan meninggalkan Terdakwa APNER MANUSE alias MAURIS dan dijawab Terdakwa APNER MANUSE alias MAURIS bahwa ia juga tidak akan meninggalkan saksi korban anak JANITA PRISKA DATANGMANIS.
- Bahwa kemudian mereka berdua bertemu kembali di rumah Kakek saksi korban anak JANITA PRISKA DATANGMANIS tepatnya didalam dapur yang bertempat di Kampung Hiung, Kecamatan Manganitu, Kabupaten Kepulauan Sangihe sekira pukul 20.15 wita. Kemudian mereka saling bercerita dengan posisi berdiri lalu Terdakwa APNER MANUSE alias MAURIS mangajak saksi korban anak JANITA PRISKA DATANGMANIS untuk melakukan persetubuhan yang diiyakan oleh saksi korban anak JANITA PRISKA DATANGMANIS. Kemudian saksi korban anak JANITA PRISKA DATANGMANIS membuka celana saksi korban anak JANITA PRISKA DATANGMANIS begitu juga dengan Terdakwa APNER MANUSE alias MAURIS. Kemudian Terdakwa APNER MANUSE alias MAURIS mulai mencium bibir saksi korban anak JANITA PRISKA DATANGMANIS lalu merangsangnya dengan mencium leher saksi korban anak JANITA PRISKA DATANGMANIS dan kemudian memasukan alat kelaminnya ke alat kelamin saksi korban anak JANITA PRISKA DATANGMANIS, setelah beberapa menit kemudian Terdakwa APNER MANUSE alias MAURIS mencapai klimaks dan mengeluarkan sperma dan di buang di luar. Setelah itu mereka berdua memakai kembali celananya dan begitu juga kejadian yang kelima kalinya. Setelah beberapa hari kemudian saksi korban anak JANITA PRISKA DATANGMANIS merasa ibunya sudah sering menyalahkan saksi korban anak JANITA PRISKA DATANGMANIS karena sudah didapati tidur dengan Terdakwa APNER MANUSE alias MAURIS dan merasa malu akibat dari perbuatan saksi korban anak JANITA PRISKA DATANGMANIS. Kemudian saksi korban anak JANITA PRISKA DATANGMANIS pun terpikir ingin lari dari rumah akibat dari perbuatan saksi korban anak JANITA PRISKA DATANGMANIS lalu saksi korban anak JANITA PRISKA DATANGMANIS menchat/mengirim pesan melalui aplikasi *messenger facebook* kepada Terdakwa APNER MANUSE alias MAURIS dan mengatakan bahwa dirinya ingin lari dari rumah karena sudah tidak tahan dengan keadaan di rumah. Akan tetapi terdakwa APNER MANUSE alias

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Thn



MAURIS berkata kepada saksi korban anak JANITA PRISKA DATANGMANIS untuk tidak lari dari rumah karena akan menambah permasalahan tetapi saksi korban anak JANITA PRISKA DATANGMANIS tetap memaksa untuk lari dari rumah. Kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekitar pukul 23.10 wita, saksi korban anak JANITA PRISKA DATANGMANIS pun lari dari rumah dan Terdakwa APNER MANUSE alias MAURIS menunggu di jalan. Pada saat itu Terdakwa APNER MANUSE alias MAURIS menyuruh saksi korban anak JANITA PRISKA DATANGMANIS untuk tidak lari tetapi saksi korban anak JANITA PRISKA DATANGMANIS tetap tidak mau kembali ke rumah. Kemudian mereka berdua pergi perkebunan Lengehe yang terletak di Kampung Hiung, Kecamatan Manganitu, Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk beristirahat di tempat tersebut. Kemudian Terdakwa APNER MANUSE alias MAURIS mengajak saksi korban anak JANITA PRISKA DATANGMANIS untuk melakukan persetubuhan lagi lalu saksi korban anak JANITA PRISKA DATANGMANIS mengiyakan permintaan tersebut. Kemudian Terdakwa APNER MANUSE alias MAURIS membuka celananya begitu juga dengan saksi korban anak JANITA PRISKA DATANGMANIS. Kemudian Terdakwa APNER MANUSE alias MAURIS mulai mencium bibir saksi korban anak JANITA PRISKA DATANGMANIS kemudian merangsang saksi korban anak JANITA PRISKA DATANGMANIS dengan mencium lehernya lalu memasukan alat kelaminnya ke alat kelamin saksi korban anak JANITA PRISKA DATANGMANIS, setelah beberapa menit kemudian Terdakwa APNER MANUSE alias MAURIS mencapai klimaks dan mengeluarkan sperma yang di buang di luar. Kemudian setelah mereka berdua memakai celananya masing-masing dan persetubuhan tersebut merupakan yang keenam kalinya.

- Bahwa kemudian sekira pukul 02.45 wita saksi korban anak JANITA PRISKA DATANGMANIS mengajak Terdakwa APNER MANUSE alias MAURIS untuk pergi ke perkebunan tempat pembuatan sagu di perkebunan yang bernama Durase yang terletak di Kampung Hiung, Kecamatan Manganitu, Kabupaten Kepulauan Sangihe dan mereka berdua sampai di tempat tersebut sekitar pukul 03.40 wita. Sesampainya di tempat tersebut Terdakwa APNER MANUSE alias MAURIS membuat api untuk memasak ubi kayu yang mereka berdua cari pada saat perjalanan ke perkebunan Durase. Kemudian karena takut ada orang yang lewat atau melihat, maka mereka berdua pindah dibagian gunung dan mengalas terpal

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Thn



di tempat tersebut untuk tidur. Kemudian sekitar pukul 10.15 wita mereka terbangun lalu pada saat posisi tidur tersebut Terdakwa APNER MANUSE alias MAURIS kembali mangajak saksi korban anak JANITA PRISKA DATANGMANIS untuk melakukan persetubuhan yang disetujui olehnya. Kemudian mereka berdua masing-masing membuka celananya Kemudian Terdakwa APNER MANUSE alias MAURIS mulai mencium bibir saksi korban anak JANITA PRISKA DATANGMANIS kemudian merangsang saksi korban anak JANITA PRISKA DATANGMANIS dengan mencium lehernya lalu memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin saksi korban anak JANITA PRISKA DATANGMANIS, setelah beberapa menit kemudian Terdakwa APNER MANUSE alias MAURIS mencapai klimaks dan mengeluarkan sperma yang di buang di dalam yang perbuatan tersebut merupakan persetubuhan yang ketujuh kalinya. Lalu saksi korban anak JANITA PRISKA DATANGMANIS bertanya kepada Terdakwa APNER MANUSE alias MAURIS *"yank, kiapa di buang di dalam?"* lalu Terdakwa APNER MANUSE alias MAURIS menjawab *"biar jo noh supaya kalo ada apa-apa kita so nda telalu berat depe hukuman"* lalu saksi korban anak JANITA PRISKA DATANGMANIS berkata *"ho nae eh bala ngana noh, yang penting torang dua nda mo ta pisah"* lalu mereka berdua memakai celananya masing-masing.

- Bahwa kemudian mereka berdua bangun lalu makan ubi kayu yang dimasak sebelumnya, setelah selesai makan lalu mereka berdua kembali tidur. Kemudian sekitar pukul 14.30 wita mereka terbangun lalu duduk bercerita. Setelah mulai sore mereka berdua pindah tempat ke tempat pertama mereka membuat api sebelumnya. Kemudian mereka membuat api dan mengalas terpal di tempat tersebut untuk tidur. Kemudian mereka berdua berpelukan lalu Terdakwa APNER MANUSE alias MARIUS mangajak saksi korban anak JANITA PRISKA DATANGMANIS untuk melakukan persetubuhan untuk yang kedelapan kalinya lalu saksi korban anak JANITA PRISKA DATANGMANIS mengiyakan permintaan tersebut. Kemudian Terdakwa APNER MANUSE alias MAURIS membuka celananya begitu juga dengan saksi korban anak JANITA PRISKA DATANGMANIS. Kemudian Terdakwa APNER MANUSE alias MAURIS mulai mencium bibir saksi korban anak JANITA PRISKA DATANGMANIS kemudian merangsang saksi korban anak JANITA PRISKA DATANGMANIS dengan mencium lehernya lalu memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin saksi korban anak JANITA PRISKA DATANGMANIS, setelah beberapa menit kemudian

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Thn



Terdakwa APNER MANUSE alias MAURIS mencapai klimaks dan mengeluarkan sperma yang di buang di luar. Kemudian mereka berdua tidur dan terbangun sekitar pukul 04.30 wita lalu mereka berdua pindah kembali ke gunung dan membawa terpal tersebut dan mengalasnya di tempat tersebut dan melanjutkan tidur lalu mereka terbangun kemudian makan ubi kayu. Setelah makan mereka berdua tidur-tiduran. Kemudian Terdakwa APNER MANUSE alias MARIUS mangajak saksi korban anak JANITA PRISKA DATANGMANIS untuk melakukan persetubuhan untuk yang kesembilan kalinya lalu saksi korban anak JANITA PRISKA DATANGMANIS mengiyakan permintaan tersebut. Kemudian Terdakwa APNER MANUSE alias MAURIS membuka celananya begitu juga dengan saksi korban anak JANITA PRISKA DATANGMANIS. Kemudian Terdakwa APNER MANUSE alias MAURIS mulai mencium bibir saksi korban anak JANITA PRISKA DATANGMANIS kemudian merangsang saksi korban anak JANITA PRISKA DATANGMANIS dengan mencium leher, payudara dan menghisap payudara saksi korban anak JANITA PRISKA DATANGMANIS lalu memasukan alat kelaminnya ke alat kelamin saksi korban anak JANITA PRISKA DATANGMANIS, setelah beberapa menit kemudian Terdakwa APNER MANUSE alias MAURIS mencapai klimaks dan mengeluarkan sperma yang di buang di luar. Setelah selesai melakukan perbuatan tersebut mereka berdua kembali tidur, lalu mereka berdua terbangun saat hari sudah mulai sore. Kemudian mereka berdua kembali lagi ke tempat semula dan membuat api untuk menghangatkan diri lalu tidur kembali. Kemudian Terdakwa APNER MANUSE alias MARIUS mangajak saksi korban anak JANITA PRISKA DATANGMANIS untuk melakukan persetubuhan untuk yang kesepuluh kalinya lalu saksi korban anak JANITA PRISKA DATANGMANIS mengiyakan permintaan tersebut. Kemudian Terdakwa APNER MANUSE alias MAURIS membuka celananya begitu juga dengan saksi korban anak JANITA PRISKA DATANGMANIS. Kemudian Terdakwa APNER MANUSE alias MAURIS mulai mencium bibir saksi korban anak JANITA PRISKA DATANGMANIS kemudian merangsang saksi korban anak JANITA PRISKA DATANGMANIS dengan mencium leher, payudara, memegang dan menghisap payudara saksi korban anak JANITA PRISKA DATANGMANIS lalu memasukan alat kelaminnya ke alat kelamin saksi korban anak JANITA PRISKA DATANGMANIS, setelah beberapa menit kemudian Terdakwa APNER MANUSE alias MAURIS mencapai klimaks dan mengeluarkan sperma yang di buang di luar. Kemudian mereka

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Thn



berdua tidur karena sudah malam, lalu bangun kembali sekitar pukul 04.30 wita lalu meraka kembali lagi ke gunung untuk mencari kelapa muda dan kenari untuk dimakan dan saat itu mereka berdua sudah merencanakan untuk pulang ke rumah mengambil baju dan makanan lalu setelah mulai sore hari meraka berdua kembali ke tempat awal dan membuat api lalu tidur. Kemudian sekitar pukul 22.30 wita mereka berdua pergi kembali ke rumah untuk mengambil pakaian dan makanan, pada saat dalam perjalanan pulang mereka berdua di dapati oleh saksi FERIZON DATANGMANIS dan diberitahukan kepada kepala lindongan bahwa mereka berdua sudah ditemukan. Kemudian mereka dibawa ke rumah Kapitalaung Kampung Hiung.

- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Puskesmas Manganitu Nomor: 335/VER-PKM/106/VIII/2020 atas nama JANITA PRISKA DATANGMANIS yang ditandatangani oleh Dr. JULIANA A. BENJAMIN dengan hasil sebagai berikut:

PEMERIKSAAN LUAR:

Pemeriksaan fisik :

Kepala : Dbn.

Thoraks : Dbn.

Abdomen : Dbn.

Pemeriksaan Alat Kelamnin/St. Vulva Vagina :

Mulut Alat Kelamin : Bibir kecil tampak kemerahan

Selaput darah : Terdapat robekan lama pada selaput darah arah jam 12, jam 3, dan jam 7

Leher Rahim tampak kemerahan

KESIMPULAN

Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul

- Bahwa berdasarkan Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 0036/CS/HU/IST/2008 yang ditandatangani oleh Dra. JOICE BETSY MAHURA selaku Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Halmahera Utara menerangkan di Pelita-Halmahera Utara pada tanggal 17 Januari 2004 telah lahir JUNITA P. DATANGMANIS anak perempuan dari suami-istri JENDRA H. DATANGMANIS dan YULL DISTIRA LAUMBURE. Sehingga dengan demikian saat terjadinya persetubuhan tersebut anak korban masih berusia 16 tahun atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam kategori anak.



Perbuatan terdakwa telah melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Juncto Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Janita Priska Datangmanis dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan yang benar dalam persidangan saat ini;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi;
- Bahwa nama terdakwa adalah Apner Manuse Alias Marius;
- Bahwa kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi semuanya sudah 10 (sepuluh) kali, terjadi pertama kali terjadi pada bulan Agustus 2020 namun hari dan tanggalnya saksi sudah tidak ingat lagi sekitar pukul 22.30 wita di rumah saksi Keluarga DATANGMANIS-LAUMBURE di kampung Hiung Kec. Manganitu dan yang terakhir kali terjadi pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekitar jam 23.00 wita di tempat pembuatan sagu di perkebunan Durase di kampung Hiung Kec. Manganitu Kab. Kepl. Sangihe;
- Bahwa awalnya saksi dengan terdakwa sedang chatting melalui messenger Facebook lalu terdakwa berkata di chatting "kita mo ke situ neh?" lalu saksi bertanya "mo ba apa?" lalu dia menjawab "nyanda noh, cuma kangen suka mo ke atas" lalu saksi berkata "ho dang kemari jo, nanti mo ba chat kalo dorang papa so tidor kong kalo so sampe nanti ba toki jendela!" lalu terdakwa pulang ke rumahnya karena saksi yang menyuruhnya untuk pulang makan karena dia sedang berada di warung tempat mencari signal jaringan, setelah beberapa menit kemudian saksi mengirim sms kepada terdakwa "bahwa ayah dan ibu saksi sudah tidur", lalu kemudian terdakwa datang ke rumah saksi dan mengetuk jendela kamar saksi lalu saksi keluar dari kamar saksi dan membuka pintu rumah

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Thn



lalu saksi mengajak terdakwa masuk ke kamar saksi lalu kami berdua duduk di tempat tidur saksi dan bercerita lalu kemudian kami berdua tidur sambil bercerita lalu terdakwa berkata “yank, minjo!” lalu saksi bertanya “mo ba apa?” lalu terdakwa sambil membujuk dan merayu saksi dengan mencium bibir dan leher saksi serta memegang payudara saksi oleh karena saksi telah terangsang saksi berkata “minjo dang!” lalu kemudian terdakwa membuka pakaian saksi juga pakaiannya lalu kemudian terdakwa memasukan alat kelaminnya ke alat kelamin saksi lalu menggoyangkan dengan cara masuk lalu keluar, setelah beberapa menit kemudian terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan sperma dan di buang di luar di tempat tidur lalu kemudian setelah melakukan persetubuhan tersebut saksi dan terdakwa memakai kembali pakaian kami berdua lalu tidur kemudian bangun pukul 03.00 wita lalu terdakwa pulang ke rumahnya;

- Bahwa yang kedua kali terdakwa mengatakan untuk pergi ke rumah saksi untuk bertemu dengan saksi lalu saksi berkata untuk datang jika ayah dan ibu saksi sudah tidur lalu kemudian terdakwa datang ke rumah saksi dan saksi mengajak dia masuk ke kamar saksi lalu kemudian kami bercerita lalu terdakwa mengajak saksi untuk melakukan hubungan badan dan saksi mengiyahkan permintaan pelaku lalu setelah melakukan perbuatan tersebut sampai terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan sperma dan di buang di dalam kelamin saksi lalu kemudian kami berdua tidur kemudian bangun pukul 03.00 wita lalu terdakwa pulang ke rumahnya, lalu kemudian saksi bangun pagi dan hendak ingin mencuci muka saksi di kamar mandi dan bertanya kepada ibu saksi “ma, kate kita jo mo pigi sekolah?” lalu tiba-tiba ibu saksi marah kepada saksi dan berkata “kuhae taku urikan kau si papa u, bala paki poto si papa u” yang artinya “sudah jo, kita mo bilang ngana pa ngana pe papa, biar suruh potong ngana pa ngana pe papa” lalu saksi kaget dan bertanya-tanya ada apa sampai ibu saksi memarahi saksi lalu saksi merasa bahwa ibu saksi sudah mendapati saksi tidur dengan seorang lelaki di dalam kamar saksi, lalu saksi Kembali ke kamar saksi;

- Bahwa lalu yang ketiga kali saat itu kami berdua sedang chatting dan sms lalu terdakwa mengatakan untuk pergi ke rumah saksi untuk bertemu dengan saksi lalu saksi berkata untuk datang jika ayah dan ibu saksi sudah tidur lalu kemudian terdakwa datang ke rumah saksi dan saksi mengajak dia masuk ke kamar saksi lalu kemudian kami bercerita dan

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Thn



terdakwa mengajak saksi untuk melakukan hubungan badan dan saksi mengiyahkan permintaan pelaku lalu setelah melakukan perbuatan tersebut sampai terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan sperma dan di buang di luar di tempat tidur lalu kemudian setelah melakukan persetubuhan tersebut saksi dan terdakwa memakai kembali pakaian kami berdua lalu tidur lalu kemudian saksi terbangun mendengar suara ibu saksi yang membangunkan ayah saksi dan berkata "ungke, pia taumata dingangu momo" artinya "ungke, ada orang dengan momo" lalu saksi membangunkan terdakwa dan mengatakan bahwa kami berdua sudah di dapati, lalu saksi mendengar suara dari luar kamar yang menyuruh kami berdua untuk keluar kamar, lalu saksi membuka pintu kamar saksi kemudian ibu saksi langsung masuk dan memukul terdakwa lalu kepala lindongan menahan ibu saksi yang saat itu memukul terdakwa lalu kami berdua keluar dari kamar dan melihat sudah ada Kapitaluang Kampung Hiung bersama perangkat desa dan bersama keluarga saksi, lalu kami berdua di suruh duduk dan di jelaskan bahwa kami berdua masih ada hubungan keluarga lalu terhadap terdakwa di suruh membuat surat pernyataan dan tidak lagi berhubungan atau pacarana lagi dengan saksi;

- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi mencoba menchating terdakwa lewat messenger Facebook dan menanyakan keberadaan terdakwa dan berkata bahwa saksi tidak akan meninggalkan terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa ia juga tidak akan meninggalkan saksi, lalu yang ke empat kali di rumah kamar dapur Kakek saksi yang bernama SAMUEL LAUMBURE di kampung Hiung Kec. Manganitu sekitar pukul 20.15 wita awalnya saksi dan terdakwa sedang bercerita posisi berdiri lalu kemudian terdakwa mengajak saksi untuk melakukan persetubuhan lalu saksi mengiyahkan permintaan terdakwa lalu saksi mengeluarkan celana saksi begitu juga terdakwa mengeluarkan celananya dan mulai mencium bibir saksi kemudian merangsang saksi dengan mencium leher saksi, dan memasukan alat kelaminnya ke alat kelamin saksi, setelah beberapa menit kemudian terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan sperma dan di buang di luar lalu kemudian kami berdua memakai Kembali celana kami berdua begitu juga kejadian yang kelima kalinya;

- Bahwa lalu setelah beberapa hari kemudian saksi merasa ibu saksi sudah sering menyalahkan saksi karena sudah didapati dan merasa malu akibat dari perbuatan saksi lalu saksi pun terpikir ingin lari dari rumah akibat dari perbuatan saksi lalu saksi menchating terdakwa dan

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa saksi ingin lari dari rumah saksi karena sudah tidak tahan dengan keadaan di rumah dan terdakwa berkata kepada saksi untuk tidak lari dari rumah karena akan menambah permasalahan tetapi saksi tetap memaksa untuk lari dari rumah dan pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekitar pukul 23.10 wita saksi pun lari dari rumah dimana terdakwa sedang menunggu di jalan dan terdakwa menyuruh saksi untuk tidak lari tetapi saksi tetap tidak mau Kembali ke rumah dan kami berdua pergi perkebunan Lengehe kampung Hiung Kec. Manganitu untuk beristirahat di tempat tersebut lalu kemudian terdakwa mengajak saksi untuk melakukan persetubuhan lalu saksi mengiyahkan permintaan pelaku lalu terdakwa mengeluarkan celananya begitu juga saksi mengeluarkan celana saksi dan mulai mencium bibir saksi kemudian merangsang saksi dengan mencium leher saksi dan memasukan alat kelaminnya ke alat kelamin saksi setelah beberapa menit kemudian terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan sperma dan di buang di luar lalu kami berdua memakai celana kami dan itu kejadian yang keenam;

- Bahwa lalu kemudian saksi mengajak terdakwa untuk pergi ke perkebunan tempat pembuatan sagu di perkebunan Durase kampung Hiung Kec. Manganitu dan saat itu sudah sekitar pukul 02.45 wita dan sekitar pukul 03.40 wita kami berdua sampai di tempat tersebut sesampainya di tempat tersebut terdakwa membuat api untuk memasak ubi kayu yang kami berdua cari pada saat perjalanan ke perkebunan Durase dan menyuruh saksi mengalas terpal yang berada di tempat tersebut, karena takut ada orang yang lewat atau melihat, kami berdua pindah dibagian gunung dan mengalas terpal di tempat tersebut untuk tidur dan kami mematikan api yang kami buat dan membawa ubi kayu yang kami masak, lalu kemudian bangun tetapi dalam posisi tidur sekitar pukul 10.15 wita lalu pada saat posisi tidur tersebut lalu kemudian terdakwa mengajak saksi untuk melakukan persetubuhan lalu saksi mengiyahkan permintaan pelaku lalu terdakwa mengeluarkan celananya begitu juga saksi mengeluarkan celana saksi dan mulai mencium bibir saksi kemudian merangsang saksi dengan mencium leher saksi lalu memegang payudara saksi dan menghisap payudara saksi dan memasukan alat kelaminnya ke alat kelamin saksi setelah beberapa menit kemudian terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan sperma dan di buang di dalam, lalu saksi bertanya kepada terdakwa "yank, kiapa di buang di dalam?" lalu terdakwa menjawab "biar jo noh supaya kalo ada apa-apa kita so nda telalu berat

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



depe hukuman" lalu saksi berkata "ho nae eh bala ngana noh, yang penting torang dua nda mo ta pisah" lalu kami berdua memakai celana dan itu kejadian yang ketujuh lalu kami bangun makan ubi kayu yang kami masak, setelah selesai makan lalu kami berdua Kembali tidur;

- Bahwa lalu kemudian terbangun sekitar pukul 14.30 wita lalu duduk bercerita lalu setelah mulai sore kami berdua pindah di tempat pertama yang kami buat api tersebut dan membuat Kembali api di tempat tersebut lalu mengalas terpal di tempat tersebut dan tidur lalu kami berdua berpelukan lalu kemudian terdakwa mangajak saksi untuk melakukan persetubuhan lalu saksi mengiyahkan permintaan pelaku lalu terdakwa mengeluarkan celananya begitu juga saksi mengeluarkan celana saksi dan mulai mencium bibir saksi kemudian merangsang saksi dengan mencium leher saksi lalu memegang payudara saksi dan menghisap payudara saksi dan memasukan alat kelaminnya ke alat kelamin saksi setelah beberapa menit kemudian terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan sperma dan di buang di luar dan itu yang kedelapan kali;

- Bahwa lalu kami berdua tidur dan bangun sekitar pukul 04.30 wita lalu kami berdua pindah Kembali lagi ke gunung dan membawa terpal tersebut dan mengalasnya di tempat tersebut dan lanjut tidur lalu bangun kemudian makan ubi kayu setelah makan kami berdua tidur tetapi tidak tertidur lalu kemudian terdakwa mangajak saksi untuk melakukan persetubuhan lalu saksi mengiyahkan permintaan pelaku lalu terdakwa mengeluarkan celananya begitu juga saksi mengeluarkan celana saksi dan mulai mencium bibir saksi kemudian merangsang saksi dengan mencium leher saksi lalu memegang payudara saksi dan menghisap payudara saksi, dan memasukan alat kelaminnya ke alat kelamin saksi setelah beberapa menit kemudian terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan sperma dan di buang di luar dan itu yang ke Sembilan kali;

- Bahwa setelah selesai melakukan perbuatan tersebut kami berdua Kembali tidur lalu kami berdua bangun dan sudah mulai sore hari lalu kami berdua Kembali lagi ke tempat semula dan membuat api untuk menghangatkan diri lalu tidur Kembali lalu kemudian terdakwa mangajak saksi untuk melakukan persetubuhan lalu saksi mengiyahkan permintaan pelaku lalu terdakwa mengeluarkan celananya begitu juga saksi mengeluarkan celana saksi dan mulai mencium bibir saksi kemudian merangsang saksi dengan mencium leher saksi lalu memegang payudara saksi dan menghisap payudara saksi dan memasukan alat kelaminnya ke



alat kelamin saksi setelah beberapa menit kemudian terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan sperma dan di buang di luar dan itu yang terakhir kali, lalu kami berdua tidur karena sudah malam, lalu bangun kembali sekitar pukul 04.30 wita lalu kami Kembali lagi ke gunung dan kami berdua mencari kelapa muda dan kenari untuk dimakan dan saat itu kami berdua sudah merencanakan untuk pulang ke rumah mengambil baju dan makanan lalu setelah mulai sore hari kami berdua Kembali ke tempat awal dan membuat api lalu tidur sekitar pukul 18.30 wita lalu bangun sekitar pukul 22.30 wita lalu kami berdua pergi Kembali ke rumah untuk mengambil pakaian dan makanan, pada saat dalam perjalanan pulang kami berdua di dapati oleh lelaki FERI DATANGMANIS dan lelaki ANTO MANAHURENDING lalu lelaki FERI DATANGMANIS memberitahukan kepada kepala lindongan bahwa kami berdua sudah di ketemu, lalu kepala lindongan berkata untuk membawa saksi dan terdakwa ke rumah Kapitaulung Kampung Hiung;

- Bahwa sebelum terdakwa melakukan persetubuhan kepada saksi, terdakwa berkata "akan bertanggung jawab kalau saksi terjadi apa-apa";
- Bahwa awalnya saksi tidak mau bersetubuh tapi terdakwa merayu saksi dan mencium leher saksi serta bibir saksi sehingga saksi merasa terangsang lalu terdakwa mengangkat rok saksi lalu membuka celana dalam saksi kemudian terdakwa memasukan alat kelaminnya ke alat kelamin saksi;
- Bahwa usia saksi sudah 16 (enam belas) tahun saat terdakwa menyetubuhi saksi;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik POLRI dan semua keterangan saksi kepada penyidik POLRI adalah benar semua;
- Bahwa hanya terdakwa yang menyetubuhi saksi, jadi tidak pernah laki-laki lain menyetubuhi saksi;
- Bahwa saat melakukan persetubuhan kepada saksi, saksi tidak berteriak oleh karena saksi menyukai terdakwa dan saat terdakwa mulai merayu dengan mencium leher saksi dan bibir saksi serta merangsang saksi maka saksi menjadi suka untuk disetuhi oleh terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Yuldistina Laumbure Alias Ule dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan yang benar dalam persidangan saat ini;
- Bahwa kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak saksi;
- Bahwa nama terdakwa adalah Apner Manuse Alias Marius;
- Bahwa kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi terjadi pada bulan Agustus 2020 namun hari dan tanggalnya saksi sudah tidak ingat lagi sekitar pukul 02.30 wita subuh di rumah saksi di kampung Hiung Kec. Manganitu Kab. Kepl. Sangihe;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau anak saksi ada hubungan dengan namun nanti saksi mengetahui setelah saksi mendapati anak saksi sedang tidur bersama dengan terdakwa di kamar anak saksi pada peristiwa tersebut;
- Bahwa setelah saksi mendapati terdakwa tidur bersama anak saksi di kamar anak saksi tersebut, saksi langsung pergi ke rumah saudari MARTA DATANGMANIS untuk menceritakan hal tersebut agar supaya bisa ke rumah saksi untuk jaga-jaga jangan sampai suami saksi bangun dan melihat kalau terdakwa tidur bersama anak saksi di kamar dan juga untuk jaga-jaga agar terdakwa tidak melarikan diri, dan ketika saksi menceritakan hal tersebut, saudari MARTA DATANGMANIS langsung bergegas untuk sama-sama pergi ke rumah saksi dan kemudian saksi langsung ke rumah saudara FRANS LAKUMANI selaku Kepala Lindongan untuk menyampaikan kejadian tersebut lalu kami sama-sama jalan menuju rumah saksi;
- Bahwa awalnya pada bulan Agustus tahun 2020 hari dan tanggal sudah tidak di ingat lagi, sekitar pukul 02:30 wita saat itu saksi hendak ingin ke kamar mandi untuk buang air kecil, karena sudah kebiasaan saksi setiap bangun pada saat malam hari saksi selalu mengecek anak saksi yang tidur di kamar sendiri, pada saat saksi balik dari kamar mandi saksi mengecek anak saksi di kamar dan saksi melihat kedalam kamar melalui sela-sela pintu dan langit pintu saksi melihat ternyata ada seorang laki-laki yang saksi kenali yaitu terdakwa yang bernama APNER MANUSE Alias MARIUS yang pada saat itu lagi tidur bersama anak saksi yang sudah tertutupi oleh selimut dan hanya bagian kepala yang tidak tertutupi, dan Melihat hal tersebut saksi langsung pergi kerumah saudari MARTA DATANGMANIS dan menceritakan hal tersebut untuk mengecek rumah saksi agar jangan sampai suami saksi terbangun dan mendapati kalau

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Thn



terdakwa sedang tidur bersama dengan anak perempuan saksi, dan juga saksi menyampaikan kepada saudari MARTA DATANGMANIS agar jangan sampai terdakwa tersadar dan hendak melarikan diri, setelah itu saksi langsung kerumah saudara FRANS LAKUMANI selaku Kepala Lindongan untuk melaporkan hal tersebut, selanjutnya saksi bersama dengan lelaki FRANS LAKUMANI Kembali kerumah untuk membangunkan suami dan memberitahukan bahwa ada seorang lelaki yang bernama APNER MANUSE Alias MARIUS sedang tidur bersama dengan anaknya perempuan JANITA PRISKA DATANGMANIS Alias PINGKAN, lalu bersama dengan saudari MARTA DATANGMANIS, FRANS LAKUMANI selaku Kepala Lindongan memanggil anak saksi untuk keluar dari dalam kamar bersama dengan terdakwa, setelah beberapa saat memanggil mereka untuk segera keluar dari kamar, lalu anak saksi dan terdakwa langsung ke luar kamar, saksi langsung memarahi mereka berdua dengan mengatakan “ngoni dua nintau kalo torang ini masih ada hubungan sudara ?” yang artinya “apakah kalian berdua tidak tau kalau kalian itu masih ada hubungan saudara ?” kemudian terdakwa dan anak saksi terdiam kemudian langsung di suruh duduk untuk bercerita, dan kemudian saksi bertanya kepada terdakwa kalau sudah berapa lama hubungan asmaranya dengan anak saksi dan dari jam berapa terdakwa sudah berada di dalam kamar. Kemudian terdakwa mengatakan kalau hubungan asmara mereka sudah berjalan sekitar 7 (Tujuh) bulan dan terdakwa sudah berada di dalam kamar anak perempuan saksi itu dari jam 11 malam, setelah mendengar keterangan dari terdakwa, saksi langsung mengatakan kalau bisa di urus saja secara kekeluargaan karena pada saat itu saksi merasa kasihan kalau orang tua dari terdakwa yang sedang sakit akan mengetahui hal tersebut;

- Bahwa saat kejadian tersebut usia anak saksi baru mencapai 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik POLRI dan semua keterangan saksi kepada penyidik POLRI adalah benar semua;
- bahwa saksi sering mengawasi pergaulan bahkan pendidikan anak semua anak saksi termasuk korban, namun saksi sangat menyesali dengan apa yang korban lakukan tersebut;
- Bahwa saksi tidak bersedia untuk memaafkan perbuatan terdakwa itu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;



3. Saksi **Ferizon Datangmanis alias Feri** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan yang benar dalam persidangan saat ini;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena adanya kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban;
- Bahwa nama terdakwa adalah Apner Manuse Alias Marius sedangkan yang menjadi korban adalah anak perempuan bernama JANITA PRISKA DATANGMANIS;
- Bahwa kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi korban terjadi pada bulan Agustus 2020 namun hari dan tanggalnya saksi sudah tidak ingat lagi sekitar pukul 02.30 wita subuh di rumah saksi di kampung Hiung Kec. Manganitu Kab. Kepl. Sangihe;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui antara terdakwa dan korban mempunyai hubungan asmara namun saksi nanti mengetahui setelah di ceritakan oleh ibu dari korban bahwa dia pernah mendapati terdakwa dan korban di dalam kamar rumah Kel. DATANGMANIS-LAUMBURE;
- Bahwa pada saat itu sekitar pukul 23.50 wita saat saksi bersama dengan lelaki APRIYANTO MANAHURENDING dan juga bersama-sama dengan masyarakat kampung Hiung yang saat itu berpencar tengah mencari keberadaan korban dan terdakwa yang menghilang dua hari sebelumnya dan pada saat itu saksi dengan lelaki APRIYANTO MANAHURENDING sedang berjalan di jalan belokan di kampung Hiung Kec. Manganitu dan pada saat itu saksi melihat ada cahaya Hp di jalan arah ke perkebunan Durase lalu saksi berkata kepada lelaki APRIYANTO MANAHURENDING bahwa saksi melihat cahaya Hp lalu lelaki APRIYANTO MANAHURENDING berkata juga bahwa dia melihat juga cahaya Hp tersebut lalu kemudian saksi dan lelaki APRIYANTO MANAHURENDING menunggu di tempat tersebut sekitar 2 (dua) menit untuk memastikan cahaya Hp tersebut setelah cahaya Hp tersebut mendekati kami saksi menyalakan senter dan mengarahkan ke cahaya Hp tersebut dan didapati bahwa itu adalah korban dan terdakwa lalu karena merasa diri ketahuan korban dan terdakwa ingin berbalik arah dan kembali lalu saksi mengatakan bahwa untuk tidak lari lagi karena sudah banyak masyarakat yang mencari mereka berdua lalu saksi dan lelaki APRIYANTO MANAHURENDING berjalan mendekati mereka berdua, lalu kemudian

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi menelpon Kepala Lindongan (PALA) untuk memberitahukan bahwa korban dan terdakwa sudah di dapati karena pada saat itu Kepala Lindongan(PALA) juga sedang mencari keberadaan mereka berdua namun mereka berada di jalan lain untuk mencari mereka berdua lalu setelah menelpon Kepala Lindongan, saksi menelpon Kapitalaung Kampung Hiung namun nomornya tidak aktif lalu saksi menelpon lelaki JOHAN MAHAMURA untuk pergi memberitahukan kepada Kapitalaung Kampung Hiung bahwa korban dan terdakwa sudah di dapati, lalu kemudian datanglah Kepala Lindongan (PALA) bersama-sama dengan beberapa masyarkat datang dan membawa anak korban dan terdakwa ke rumah Kapitalaung Kampung Hiung;

- Bahwa tanggapan saksi agar perbuatan yang di lakukan oleh terdakwa terhadap korban kiranya terdakwa dapat mempertanggung jawaban perbuatannya menurut hukum yang berlaku;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik POLRI dan semua keterangan saksi kepada penyidik POLRI adalah benar semua;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik POLRI;
- Bahwa keterangan terdakwa kepada penyidik POLRI benar semua;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan adalah terdakwa sendiri sedangkan yang menjadi korban adalah anak perempuan bernama JANITA PRISKA DATANGMANIS warga Kampung Hiung Kec. Manganitu Kab. Kepl. Sangihe;
- Bahwa pertama kali terjadi pada bulan Agustus sekitar jam 02.00 wita namun hari dan tanggalnya terdakwa sudah tidak ingat lagi namun terjadi di rumah milik anak perempuan JANITA PRISKA DATANGMANIS Keluarga DATANGMANIS-LAUMBURE di kampung Hiung Kec. Manganitu dan pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekitar jam 23.00 wita di tempat pembuatan sagu di perkebuan Durase di kampung Hiung Kec. Manganitu Kab. Kepl. Sangihe;
- Bahwa terdakwa mengenal korban perempuan bernama JANITA PRISKA DATANGMANIS tersebut yang merupakan warga Kampung Hiung Kec. Manganitu Kab. Kepl. Sangihe;

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengenal korban sejak 03 Januari 2020 sampai sekarang ini karena rumah kami bertetangga;
- Bahwa terdakwa dan korban mempunyai hubungan asmara yakni pacaran sejak tanggal 03 Januari 2020 sampai sekarang dan sudah jalan 8 bulan lamanya;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan terhadap korban sudah 10 (sepuluh) kali yang pertama kali di rumah korban yang kedua kali terjadi di rumah teman terdakwa yang bernama JUAN MASAENGKE dan ada di kebun Durase di kampung Hiung Kec. Manganitu Kab. Kepl. Sangihe selebihnya di rumah korban;
- Bahwa pada saat akan melakukan perbuatan tersebut awalnya terdakwa membujuk korban untuk melakukan persetubuhan tersebut dan berkata bahwa terdakwa mau berhubungan badan dengan korban dan apabila terjadi sesuatu terdakwa akan bertanggung jawab dan korban mengiyahkan permintaan terdakwa;
- Bahwa awalnya pertama kali terjadi pada bulan Agustus 2020 sekitar jam 02.00 wita namun hari dan tanggalnya terdakwa sudah tidak ingat lagi dan terjadi di rumah milik anak perempuan JANITA PRISKA DATANGMANIS Keluarga DATANGAMAIS-LAUMBURE di kampung Hiung Kec. Manganitu awalnya terdakwa dengan anak perempuan JANITA PRISKA DATANGMANIS sedang chatting melalui via Massenger Facebook lalu terdakwa berkata kepada anak perempuan JANITA PRISKA DATANGMANIS ingin bertemu dan anak perempuan JANITA PRISKA DATANGMANIS berkata untuk bertemu di rumah milik anak perempuan JANITA PRISKA DATANGMANIS kemudian terdakwa langsung ke rumah anak perempuan JANITA PRISKA DATANGMANIS setelah sampai di rumah tersebut terdakwa langsung chat kepada anak perempuan JANITA PRISKA DATANGMANIS bahwa terdakwa sudah sampai di rumahnya lalu anak perempuan JANITA PRISKA DATANGMANIS keluar dari kamarnya dan membukakan pintu rumah lalu terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dan anak perempuan JANITA PRISKA DATANGMANIS mengajak terdakwa untuk masuk ke dalam kamarnya, saat di dalam kamar awalnya kami berdua sedang bercerita lalu terdakwa membujuk anak perempuan JANITA PRISKA DATANGMANIS untuk berhubungan badan dengannya dan berkata apabila terjadi sesuatu terdakwa akan bertanggung jawab lalu anak perempuan JANITA PRISKA DATANGMANIS mengiyahkan permintaan terdakwa lalu kemudian terdakwa membuka pakaian dan celana terdakwa begitu juga anak perempuan JANITA

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRISKA DATANGMANIS lalu terdakwa mencium bibir anak perempuan JANITA PRISKA DATANGMANIS kemudian mulai memasukan alat kelamin terdakwa ke alat kelamin anak perempuan JANITA PRISKA DATANGMANIS dan pada saat itu anak perempuan JANITA PRISKA DATANGMANIS sempat merasakan sakit di alat kelamin namun terdakwa terus memasukan alat kelamin terdakwa, lalu kurang lebih 5(lima) menit terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan sperma dan di buang di tempat tidur anak perempuan JANITA PRISKA DATANGMANIS lalu kemudian terdakwa dan anak perempuan JANITA PRISKA DATANGMANIS memakai kembali pakaian kami berdua dan tidur lalu kemudian terdakwa mendengar dari luar rumah ada yang sedang berlari lalu terdakwa dan anak perempuan JANITA PRISKA DATANGMANIS bangun kemudian ada suara dari luar kamar yang mengatakan kepada kami berdua untuk keluar dari kamar dan terdakwa mengetahui bahwa yang mengatakan itu adalah ibu dari anak perempuan JANITA PRISKA DATANGMANIS lalu kami berdua keluar dari kamar dan di luar sudah ada Kapitalaung Kampung Hiung bersama perangkat desa dan juga bersama dengan orang tua anak perempuan JANITA PRISKA DATANGMANIS lalu saat itu kami saling berunding dan di dapat kesepakatan untuk terdakwa harus membuat surat pernyataan dan tidak lagi berhubungan dengan anak perempuan JANITA PRISKA DATANGMANIS, setelah saat itu terdakwa tidak berhubungan lagi dengan anak perempuan JANITA PRISKA DATANGMANIS lalu dua hari kemudian terdakwa dan anak perempuan JANITA PRISKA DATANGMANIS kembali berkomunikasi dan saat itu sudah malam hari sekitar jam 23.00 wita lalu terdakwa menanyakan keberadaan anak perempuan JANITA PRISKA DATANGMANIS lalu anak perempuan JANITA PRISKA DATANGMANIS berkata bahwa dia sedang berada di rumah JUAN MASAENGKE untuk mencari jaringan lalu terdakwa pergi ke rumah JUAN MASAENGKE untuk bertemu dengan anak perempuan JANITA PRISKA DATANGMANIS sesampainya di rumah tersebut terdakwa dan anak perempuan JANITA PRISKA DATANGMANIS bercerita lalu terdakwa mengajak anak perempuan JANITA PRISKA DATANGMANIS untuk berhubungan badan dan anak perempuan JANITA PRISKA DATANGMANIS mengiyahkan ajakan terdakwa lalu kami berdua masuk di dalam kamar rumah tersebut karena rumah tersebut tidak berpenghuni dan masih dalam proses pembangunan lalu kami berdua beralaskan papan tripleks dan kami berdua saling berciuman dan membuka pakaian masing-masing dan melakukan persetubuhan setelah 3 (tiga) menit kemudian terdakwa mencapai

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klimaks dan mengeluarkan sperma dan sebagian cairan tersebut masuk dalam vagina (alat kelamin) anak perempuan JANITA PRISKA DATANGMANIS lalu kemudian kami berdua memakai pakaian kami dan pulang ke rumah masing-masing, kemudian 3 (tiga) hari setelahnya pada malam hari sekitar jam 00.00 wita anak perempuan JANITA PRISKA DATANGMANIS curhat kepada terdakwa bahwa dia ingin pergi dari rumah mereka karena sering di marahi oleh orang tuanya lalu terdakwa berkata bahwa tidak boleh melakukan hal seperti itu lalu anak perempuan JANITA PRISKA DATANGMANIS tetap memaksakan diri untuk pergi dari rumah mereka lalu karena terdakwa kasihan dan terdakwa melihat dia pergi sendirian lalu kemudian terdakwa menunggu di jalan dan anak perempuan JANITA PRISKA DATANGMANIS keluar dari rumahnya lalu kami berdua bertemu di jalan dan terdakwa berkata kepada anak perempuan JANITA PRISKA DATANGMANIS untuk tidak pergi dari rumah karena hanya akan menambah masalah tetapi anak perempuan JANITA PRISKA DATANGMANIS tetap tidak mau kembali dan ingin pergi dari rumah mereka karena sudah larut malam dan tidak ada tempat untuk kami berdua, terdakwa teringat gubuk di kebun Durase milik kami lalu kami berdua pergi ke tempat tersebut dan menginap disitu setelah di tempat tersebut kami berdua tidur beralaskan terpal lalu kemudian terdakwa kembali mengajak anak perempuan JANITA PRISKA DATANGMANIS untuk berhubungan badan dan anak perempuan JANITA PRISKA DATANGMANIS mengiyahkan ajakan terdakwa lalu kami berdua saling berciuman dan membuka pakaian masing-masing dan melakukan persetubuhan, setelah 5 (lima) menit kemudian terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan sperma dan di buang di luar lalu kami berdua memakai kembali pakaian lalu tidur, kemudian kami berdua bangun sekitar jam 05.00 wita dan karena kami berdua takut akan ada orang yang melihat, kami berdua naik ke gunung dan bersembunyi dan kembali lagi ke gubuk sekitar jam 17.30 wita dan kami berdua memasak ubi kayu untuk di makan karena merasa lapar lalu terdakwa berkata kepada anak perempuan JANITA PRISKA DATANGMANIS untuk pulang kembali ke rumah sekitar jam 23.00 wita, kemudian kami berdua menunggu sampai jam 23.00 wita dan sekitar jam 22.00 wita terdakwa kembali lagi mengajak anak perempuan JANITA PRISKA DATANGMANIS untuk berhubungan badan dan anak perempuan JANITA PRISKA DATANGMANIS mengiyahkan ajakan terdakwa lalu kami berdua saling berciuman dan membuka pakaian masing-masing dan melakukan persetubuhan, setelah 5 (lima) menit kemudian terdakwa

Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencapai klimaks dan mengeluarkan sperma dan di buang di luar lalu kami berdua memakai kembali pakaian lalu tidur menunggu sampai jam 23.00 wita, lalu kemudian kami berdua bangun dan jam menunjukkan pukul 23.00 wita lalu kami berdua pulang ke rumah masing-masing dan dalam perjalanan pulang kami berdua bertemu dengan warga masyarakat kampung Hiung yang saat itu sedang mencari kami berdua, lalu kemudian kami berdua di bawa ke rumah Kapitalaung Kampung Hiung;

- Bahwa umur korban saat kejadian baru 16 (enam belas) tahun dan duduk di bangku sekolah kelas 3 SMP;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal dengan perbuatan terdakwa tersebut dan memohon maaf kepada keluarga korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merek SAMSUNG tipe GALAXY A01 2020;
- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO tipe A5s 2019, warna hitam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Visum Et Repertum No. 353/VER-PKM/106/VIII/2020 yang dikeluarkan oleh dr Juliana A. Benjamin dokter Puskesmas Manganitu jam 15:00 tanggal 23 Agustus 2020, atas nama anak Janita Priska Datangmanis, umur 16 tahun, dengan hasil pemeriksaan mulut akat kelamin bibir kecil tampak kemerahan, selaput dara terdapat robekan lama pada selaput dara arah jam 12, jam 3 dan jam 7, leher Rahim tampak kemerahan yang mena kesimpulannya disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul;

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 0036/CS/HU/IST/2008 atas nama Janita P. Datangmanis lahir di Halmahera Utara tanggal 17 Januari 2004, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, dan Keluarga Berencana Kabupaten Halmahera Utara tanggal 23 Januari 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pada bulan Agustus 2020 sekitar jam 02.00 WITA bertempat di Kampung Hiung Kec. Manganitu, Kab. Kepl. Sangihe melakukan perbuatan persetubuhan dengan anak bernama Janita Priska Datangmanis dan pada hari jumat tanggal 21 agustus 2020 sekitar jam 23.00 WITA di tempat pembuatan sagu di perkebuan Durase di kampung Hiung Kec. Manganitu Kab. Kepl. Sangihe;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa dan korban mempunyai hubungan asmara yakni pacaran sejak tanggal 03 Januari 2020 sampai sekarang dan sudah jalan 8 bulan lamanya;
- Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan terhadap korban sudah 10 (sepuluh) kali yang pertama kali di rumah anak korban yang kedua kali terjadi di rumah teman terdakwa yang bernama JUAN MASAENGKE dan ada di kebun Durase di kampung Hiung Kec. Manganitu Kab. Kepl. Sangihe selebihnya di rumah anak korban;
- Bahwa benar pada saat akan melakukan perbuatan tersebut awalnya terdakwa membujuk korban untuk melakukan persetubuhan tersebut dan berkata bahwa terdakwa mau berhubungan badan dengan korban dan apabila terjadi sesuatu terdakwa akan bertanggung jawab dan korban mengiyahkan permintaan terdakwa;
- Bahwa benar pertama kali terjadi pada bulan Agustus 2020 sekitar jam 02.00 wita di rumah milik anak perempuan JANITA PRISKA DATANGMANIS Keluarga DATANGAMAIS-LAUMBURE di kampung Hiung Kec. Manganitu, awalnya terdakwa dengan anak perempuan JANITA PRISKA DATANGMANIS sedang chatting melalui via Messenger Facebook lalu terdakwa berkata kepada anak perempuan JANITA PRISKA DATANGMANIS ingin bertemu dan anak perempuan JANITA PRISKA DATANGMANIS berkata untuk bertemu di rumah milik anak perempuan JANITA PRISKA DATANGMANIS kemudian terdakwa langsung ke rumah anak perempuan JANITA PRISKA DATANGMANIS setelah sampai di rumah tersebut terdakwa langsung chat kepada anak perempuan JANITA PRISKA DATANGMANIS bahwa terdakwa sudah sampai di rumahnya lalu anak perempuan JANITA PRISKA DATANGMANIS keluar dari kamarnya dan membukakan pintu rumah lalu terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dan anak perempuan JANITA PRISKA DATANGMANIS mengajak terdakwa untuk masuk ke dalam kamarnya, saat di dalam kamar awalnya kami berdua sedang bercerita lalu terdakwa membujuk anak perempuan JANITA PRISKA DATANGMANIS untuk berhubungan badan dengannya dan berkata apabila terjadi sesuatu terdakwa akan bertanggung jawab lalu anak perempuan JANITA PRISKA DATANGMANIS mengiyahkan permintaan terdakwa lalu kemudian terdakwa membuka pakaian dan celana terdakwa begitu juga anak perempuan JANITA PRISKA DATANGMANIS lalu terdakwa mencium bibir anak perempuan JANITA PRISKA DATANGMANIS kemudian mulai memasukan alat kelamin terdakwa ke alat kelamin anak perempuan

Halaman 34 dari 45 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JANITA PRISKA DATANGMANIS dan pada saat itu anak perempuan JANITA PRISKA DATANGMANIS sempat merasakan sakit di alat kelamin namun terdakwa terus memasukan alat kelamin terdakwa, lalu kurang lebih 5(lima) menit terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan sperma dan di buang di tempat tidur anak perempuan JANITA PRISKA DATANGMANIS lalu kemudian terdakwa dan anak perempuan JANITA PRISKA DATANGMANIS memakai kembali pakaian kami berdua dan tidur;

- Bahwa benar yang kedua kali terdakwa mengatakan untuk pergi ke rumah saksi anak korban untuk bertemu dengan saksi korban lalu saksi korban berkata untuk datang jika ayah dan ibu saksi sudah tidur lalu kemudian terdakwa datang ke rumah saksi korban mengajak dia masuk ke kamar saksi lalu kemudian kami bercerita lalu terdakwa mengajak saksi korban untuk melakukan hubungan badan dan saksi korban mengiyahkan permintaan pelaku lalu setelah melakukan perbuatan tersebut sampai terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan sperma dan di buang di dalam kelamin saksi lalu kemudian kami berdua tidur kemudian bangun pukul 03.00 wita lalu terdakwa pulang ke rumahnya;

- Bahwa benar yang ketiga kali saat itu terdakwa dan saksi korban sedang chatting dan sms lalu terdakwa mengatakan untuk pergi ke rumah saksi korban untuk bertemu dengan saksi korban dan berkata untuk datang jika ayah dan ibu saksi korban sudah tidur lalu kemudian terdakwa datang ke rumah saksi korban dan saksi korban mengajak dia masuk ke kamar saksi korban lalu kemudian kami bercerita dan terdakwa mengajak saksi korban untuk melakukan hubungan badan dan saksi korban mengiyahkan permintaan pelaku lalu setelah melakukan perbuatan tersebut sampai terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan sperma dan di buang di luar di tempat tidur lalu kemudian setelah melakukan persetubuhan tersebut saksi korban dan terdakwa memakai kembali pakaian kami berdua lalu tidur;

- Bahwa benar setelah itu ibu saksi korban mendapati terdakwa tidur di kamar anak saksi korban, dan menyuruh saksi korban dan terdakwa keluar kamar lalu ibu korban membuka pintu kamar saksi korban kemudian ibu saksi korban langsung masuk dan memukul terdakwa lalu kepala lindongan menahan ibu saksi korban yang saat itu memukul terdakwa lalu terdakwa dan saksi korban berdua keluar dari kamar dan melihat sudah ada Kapitaluang Kampung Hiung bersama perangkat desa dan bersama keluarga saksi, lalu terdakwa dan saksi korban berdua di suruh duduk dan di jelaskan bahwa terdakwa dan saksi korban berdua masih ada hubungan

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga lalu terhadap terdakwa di suruh membuat surat pernyataan dan tidak lagi berhubungan atau pacaran lagi dengan saksi korban;

- Bahwa benar yang ke empat kali di rumah kamar dapur Kakek saksi korban yang bernama SAMUEL LAUMBURE di kampung Hiung Kec. Manganitu sekitar pukul 20.15 wita awalnya saksi korban dan terdakwa sedang bercerita posisi berdiri lalu kemudian terdakwa mangajak saksi korban untuk melakukan persetubuhan lalu saksi korban mengiyahkan permintaan terdakwa lalu saksi korban mengeluarkan celana saksi begitu juga terdakwa mengeluarkan celananya dan mulai mencium bibir saksi korban kemudian merangsang saksi korban dengan mencium leher saksi korban, dan memasukan alat kelaminnya ke alat kelamin saksi korban, setelah beberapa menit kemudian terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan sperma dan di buang di luar lalu kemudian kami berdua memakai Kembali celana kami berdua begitu juga kejadian yang kelima kalinya;

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekitar pukul 23.10 wita saksi korban pun lari dari rumah dimana terdakwa sedang menunggu di jalan dan terdakwa menyuruh saksi korban untuk tidak lari tetapi saksi tetap tidak mau Kembali ke rumah dan saksi korban dan terdakwa berdua pergi perkebunan Lengehe kampung Hiung Kec. Manganitu untuk beristirahat di tempat tersebut lalu kemudian terdakwa mangajak saksi korban untuk melakukan persetubuhan lalu saksi korban mengiyahkan permintaan pelaku lalu terdakwa mengeluarkan celananya begitu juga saksi korban mengeluarkan celana saksi dan mulai mencium bibir saksi korban kemudian merangsang saksi korban dengan mencium leher saksi korban dan memasukan alat kelaminnya ke alat kelamin saksi korban setelah beberapa menit kemudian terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan sperma dan di buang di luar lalu saksi korban dan terdakwa berdua memakai celana saksi korban dan terdakwa dan itu kejadian yang keenam;

- Bahwa benar perbuatan terdakwa terhadap saksi korban yang ketujuh sampai dengan kesepuluh dilakukan di perkebunan Lengehe kampung Hiung Kec. Manganitu dan dilakukan dengan cara yang sama seperti sebelumnya dilakukan;

- Bahwa benar setelah perbuatan persetubuhan yang kesepuluh kalinya, terdakwa dan saksi korban berdua pergi Kembali ke rumah untuk mengambil pakaian dan makanan, pada saat dalam perjalanan pulang

Halaman 36 dari 45 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa dan saksi korban berdua di dapati oleh lelaki FERI DATANGMANIS dan lelaki ANTO MANAHURENDING lalu lelaki FERI DATANGMANIS memberitahukan kepada kepala lindongan bahwa terdakwa dan saksi korban berdua sudah di ketemu, lalu kepala lindongan berkata untuk membawa saksi korban dan terdakwa ke rumah Kapitalaung Kampung Hiung;

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban anak Janita Priska Datangmanis merasakan kesakitan yang mana bersesuaian dengan visum Et Repertum No. 353/VER-PKM/106/VIII/2020 yang dikeluarkan oleh dr Juliana A. Benjamin dokter Puskesmas Manganitu jam 15:00 tanggal 23 Agustus 2020 dengan kesimpulan luka pada alat kelamin saksi korban disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul;
- Bahwa benar umur saksi anak korban adalah 16 tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 0036/CS/HU/IST/2008 atas nama Janita P. Datangmanis lahir di Halmahera Utara tanggal 17 Januari 2004, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, dan Keluarga Berencana Kabupaten Halmahera Utara tanggal 23 Januari 2008;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang"
2. Unsur "Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan atau Membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" menurut Pasal 1 Ayat (16) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014



tentang perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam perkara ini menunjuk kepada orang/manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban. Hal ini dapat disimpulkan dari sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan bersifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggung jawab dalam arti ada kesalahan;

Menimbang, bahwa faktor kemampuan bertanggung jawab adalah menyangkut masalah akal, oleh karena itu hanya manusialah sebagai makhluk yang berakal, maka kepada manusia saja yang dibebani pertanggungjawaban mengenai kesalahannya, dan Terdakwa tidak termasuk di dalam pengertian Pasal 44 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu : barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit tidak dipidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama APNER MANUSE Alias MARIUS sebagai subjek pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawabkan perbuatannya secara hokum, hal ini terlihat dari fakta-fakta :

- Terdakwa sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani;
- Terdakwa di persidangan telah dapat memberikan keterangan dengan lancar dan jelas tentang apa yang di perbuatnya dengan tanpa ada tekanan fisik atau psikis;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara PDM-II-62/SANGIHE/10/2020 dan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang disesuaikan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di persidangan, Terdakwa APNER MANUSE Alias MARIUS adalah subjek yang benar-benar dimaksud dalam persidangan yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya berdasarkan hokum, dengan demikian dalam perkara ini tidak terdapat adanya *Error In Persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya”;



Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat elemen alternatif dimana apabila salah satu elemen dalam unsur ini telah dapat dibuktikan maka unsur ini haruslah dinyatakan terbukti pula;

Menimbang, bahwa tentang maksud “*Dengan Sengaja*” KUH Pidana tidak memberikan suatu definisi yang tegas akan tetapi berdasarkan penjelasan *Memorie Van Toelichting* (MVT) yang dimaksud dengan “sengaja” adalah “menghendaki dan menginsafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibat-akibatnya dimana Unsur Dengan Sengaja dapat diartikan bahwa Si Pelaku mengehendaki perbuatannya dan menginsyafi akan akibat yang timbul akibat perbuatannya sedangkan berdasarkan teori dalam hukum pidana, tentang kesengajaan dikenal adanya 3 bentuk dari suatu kesengajaan yaitu :

1. Sengaja sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*), adalah kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibatnya.
2. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*), adalah terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu yang sesuai dengan perumusan undang-undang hukum pidana adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan pelaku.
3. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*Opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*), adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang telah terjadi dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja ini tidak dapat berdiri sendiri melainkan melingkupi unsur berikutnya yaitu dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya”;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja ini Terdakwa harus pula mengetahui atau menyadari bahwa perbuatan persetubuhan yang terjadi adalah perbuatan persetubuhan dengan anak yang masih dibawah umur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah benar telah terjadi persetubuhan antara Terdakwa dengan korban yang masih tergolong anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 0036/CS/HU/IST/2008 atas nama Janita P. Datangmanis lahir di Halmahera Utara tanggal 17 Januari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004, menyatakan bahwa anak korban JANITA PRISKA DATANGMANIS pada saat dilakukan persetubuhan masih berusia 16 Tahun atau dibawah umur 18 tahun sehingga telah memenuhi ketentuan umum dalam Pasal 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar telah terjadi perbuatan persetubuhan yang dilakukan terdakwa terhadap anak korban dengan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak;

Menimbang, bahwa Prof. Dr Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya "Tindak-Tindak Pidana Terterntu di Indonesia", halaman 40 telah memberikan pengertian "*Rangkaian Kebohongan*" berupa beberapa kata yang tidak benar atau dengan kata lain memerlukan sedikitnya dua pernyataan yang bohong, sedangkan "*Tipu Muslihat*" berupa membohongi tanpa kata-kata, tetapi dapat berupa suatu perbuatan seperti memperlihatkan sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Membujuk*" yakni berusaha supaya orang menuruti kehendak yang membujuk atau dengan kata lain melakukan pengaruh dengan kelecikan terhadap orang, sehingga orang itu menuruti berbuat sesuatu yang dikehendaki oleh orang yang membujuk;

Menimbang, bahwa *Membujuk* disini diartikan dengan mempergunakan hadiah atau perjanjian akan memberi uang atau barang atau pengaruh yang berlebih-lebihan yang ada disebabkan oleh perhubungan yang sesungguhnya ada atau tipu;

Menimbang, bahwa pengertian "*persetubuhan*" menurut penjelasan Pasal 284 KUHP karangan R. Soesilo adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang dilakukan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan persidangan terungkap fakta bahwa dari pengakuan terdakwa maupun saksi korban JANITA PRISKA DATANGMANIS yang menyatakan bahwa pada bulan Agustus 2020 sekitar jam 02.00 WITA bertempat di Kampung Hiung Kec. Manganitu, Kab. Kepl. Sangihe terdakwa telah melakukan perbuatan persetubuhan dengan saksi korban Janita Priska Datangmanis yang pertama kali di rumah saksi korban dan yang kedua kali terjadi di rumah teman terdakwa yang bernama JUAN MASAENGKE kemudian juga dilakukan terdakwa di kebun Durase di kampung Hiung Kec.

Halaman 40 dari 45 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manganitu Kab. Kepl. Sangihe selebihnya di rumah anak korban;

Menimbang, bahwa terungkap fakta persidangan terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan terhadap korban sudah 10 (sepuluh) kali dan pada saat akan melakukan perbuatan tersebut awalnya terdakwa membujuk saksi korban untuk melakukan persetubuhan tersebut dan berkata bahwa terdakwa mau berhubungan badan dengan korban dan apabila terjadi sesuatu terdakwa akan bertanggung jawab dan korban mengiyahkan permintaan terdakwa;

Menimbang, bahwa terungkap fakta persidangan setelah terdakwa membujuk saksi korban tersebut terdakwa mengeluarkan celananya begitu juga saksi korban mengeluarkan celana saksi dan mulai mencium bibir saksi korban kemudian merangsang saksi korban dengan mencium leher saksi korban dan memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin saksi korban setelah beberapa menit kemudian terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan sperma dan di buang di luar;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan serta dihubungkan dengan rumusan unsur dalam pasal ini Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan terdakwa yang memasukkan alat kelamin (penis) terdakwa ke dalam lubang alat kelamin (vagina) saksi anak korban dan setelah itu terdakwa mencabut alat kelamin (penis) terdakwa serta membuang air mani terdakwa di luar alat kelamin (vagina) anak korban telah masuk dalam pengertian melakukan persetubuhan;

Menimbang, bahwa perkataan terdakwa kepada saksi anak korban sebelum melakukan persetubuhan bahwa terdakwa mau berhubungan badan dengan korban dan apabila terjadi sesuatu terdakwa akan bertanggung jawab tentu dikategorikan sebagai suatu usaha untuk meyakinkan orang lain agar mau menuruti kehendak orang yang mempunyai niat apalagi dalam perkara *a quo* terdakwa sadar dan mengetahui secara pasti bahwa anak korban masih sangat muda sehingga dalam usia yang sedemikian rupa tentunya korban anak belum bisa dianggap berpikir secara matang sebagaimana layaknya orang dewasa;

Menimbang, bahwa perkataan terdakwa tersebut di atas dikategorikan sebagai suatu bujukan dari terdakwa agar anak korban mau diajak untuk bersetubuh;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa meminta bertemu anak korban di rumah saksi korban dan kemudian di dalam kamar saksi korban sehingga terdakwa mendapatkan kesempatan hanya berdua dengan anak korban tanpa ada pengawasan dari orang lain maka perbuatan terdakwa tersebut merupakan

Halaman 41 dari 45 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan dengan sengaja ("menghendaki dan menginsafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibat-akibatnya dimana Unsur Dengan Sengaja dapat diartikan bahwa Si Pelaku menghendaki perbuatannya dan menginsyafi akan akibat yang timbul akibat perbuatnya") sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa telah terjadi perbuatan persetubuhan yang dilakukan terdakwa terhadap anak korban;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan terutama keterangan anak saksi korban bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut anak korban mengalami sakit pada kemaluannya yang mana hal tersebut bersesuaian dengan bukti surat *visum Et Repertum* No. 353/VER-PKM/106/VIII/2020 yang dikeluarkan oleh dr Juliana A. Benjamin dokter Puskesmas Manganitu jam 15:00 tanggal 23 Agustus 2020 dengan kesimpulan luka pada alat kelamin saksi korban disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi atau terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa setelah mengkaji dari apa yang disampaikan oleh terdakwa dalam pembelaannya bukanlah menjadi alasan pembenar maupun alasan pemaaf akan tetapi hanya sebagai alasan yang meringankan sehingga tidaklah menghapuskan sifat pidana yang melekat pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Halaman 42 dari 45 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang selain memuat pidana penjara juga memuat pidana denda maka oleh karena itu selain menjatuhkan pidana penjara Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa yang besarnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (2) KUHP jika denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa maksud penghukuman ini bukanlah semata-mata merupakan sarana balas dendam tetapi dimaksudkan agar dengan penghukuman tersebut, Terdakwa dapat menjadikannya sebagai wadah perenungan untuk menyadari akan perbuatannya agar kelak tidak diulangnya yang pada akhirnya menjadi contoh teladan bagi orang lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (Pasal 22 Ayat 4 KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek OPPO tipe A5s 2019 yang telah disita dari terdakwa maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa APNER MANUSE Alias MARIUS;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek SAMSUNG tipe GALAXY A01 2020 yang telah disita dari Saksi anak korban maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi anak korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dilakukan terhadap anak dibawah umur;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan rasa sakit pada anak korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa APNER MANUSE Alias MARIUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa APNER MANUSE Alias MARIUS oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merek SAMSUNG tipe GALAXY A01 2020;Dikembalikan kepada saksi korban JANITA PRISKA DATANGMANIS.
 - 1 (satu) unit Handphone merek OPPO tipe A5s 2019, warna hitam;Dikembalikan kepada terdakwa APNER MANUSE Alias MARIUS.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna, pada hari Rabu, tanggal 02 Desember 2020 oleh kami, Christy Angelina Leatemala, S.H., sebagai Hakim Ketua, Galih Prayudo, S.H.

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

, Halifardi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh INDRA THEO MUSMAR, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tahuna, serta dihadiri oleh Danu Wahyu H., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Galih Prayudo, S.H.

Christy Angelina Leatemala, S.H.

Halifardi, S.H.

Panitera Pengganti,

INDRA THEO MUSMAR, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)